



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG**

**DAN**

**DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE**

Nomor : 709b/HK.230/I.18/06/2021

Nomor : 520.800/1016.4/VI/2021

TENTANG

**PELATIHAN BAGI APARATUR DAN NON APARATUR**

**DI WILAYAH ENDE TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19/05/2021) bertempat di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM  
NIP : 196307071991031001  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Ir. Martinus Aleksander  
NIP : 19630501 1991031001  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Provinsi NTT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur dan Non Aparatur di wilayah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi kerja Petani di tempat tugas masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Bagi Aparatur dan Non Aparatur di wilayah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan penyuluh yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

**PASAL 3**  
**TEMPAT/LOKASI KEGIATAN**

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama Pelatihan Bagi Non Aparatur yaitu:

1. Dilaksanakan di BPP Ria Raja Kabupaten Ende, Provinsi NTT

Tempat/ Lokasi pelaksanaan Kerjasama Pelatihan Bagi Aparatur Yaitu:

1. Dilaksanakan di BPP Ndona Kabupaten Ende, Provinsi NTT

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung Selasa, 29 s/d Kamis 01 Juli 2021 untuk Pelatihan Bagi Aparatur dan Senin, 28 Juni s/d 30 Juni 2021 untuk pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

**B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Tematik Peternakan;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2021 tanggal 23 November 2020.

## PASAL 7

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

## PASAL 8

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

## PASAL 11

### KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di : Ende

Pada tanggal : 25 Juni 2021



PIHAK PERTAMA

drh. Bambang Haryanto, MM  
NIP. 19630707 199103 1 001



PIHAK KEDUA

Ir. Marianus Alexander  
NIP. 19630501 199203 1 013